

Pengawasan Penggunaan Dana Pendidikan di Sekolah

Nova Merisa¹, Bela Safitri²

STIT NU Al-Farabi Pangandaran, e-mail: novamerisa@stitnualfarabi.ac.id

STIT NU Al-Farabi Pangandaran, e-mail: belasafitri@stitnualfarabi.ac.id

ABSTRACT

Supervision of education funds in schools is very important to ensure their effective and efficient use in improving the quality of education. The existence of clear and appropriate financial management will affect school operations and education in these schools. Oversight of financial management needs to be done to minimize errors that may occur. The method used in this study is a qualitative method with a narrative approach using problem studies. This research is used to describe everything related to the supervision of education funds in schools. Qualitative research has several types of approaches, including narrative methods. In this study, researchers used a descriptive approach. The supervision of education funds in schools can increase transparency, accountability, and the participation of parents and the public in the management of education funds in schools. Thus, effective supervision can help improve the quality of education holistically. Therefore, schools and the government must ensure that supervision of education funds in schools is carried out effectively and efficiently to improve the quality of education and prevent corrupt practices in the education sector.

Keywords

- : Supervision, Funding, Education

ABSTRAK

Pengawasan dana pendidikan di sekolah sangat krusial buat memastikan penggunaannya yang efektif serta efisien pada meningkatkan kualitas pendidikan. Adanya pengelolaan keuangan yg kentara serta sesuai akan berpengaruh terhadap operasional sekolah dan pendidikan di sekolah tersebut. pengawasan pengelolaan keuangan perlu dilakukan buat meminimalisir kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini merupakan metode kualitatif dengan pendekatan memakai naratif dengan studi masalah. Penelitian ini digunakan untuk menggambarkan iihwal segala sesuatu yg berkaitan dengan supervisi dana pendidikan pada sekolah. Penelitian kualitatif mempunyai beberapa jenis pendekatan yaitu di antaranya metode naratif. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan deskriptif. yang akan terjadi penelitian ini merupakan bahwa pengawasan dana pendidikan di sekolah dapat menaikkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi orangtua peserta didik dan rakyat pada pengelolaan dana pendidikan pada sekolah. dengan demikian, pengawasan yg efektif dapat membantu mempertinggi kualitas pendidikan secara holistik. oleh karena itu, pihak sekolah dan pemerintah wajib memastikan bahwa pengawasan dana pendidikan pada sekolah dilakukan secara efektif serta efisien buat menaikkan kualitas pendidikan dan mencegah praktik korupsi dalam sektor pendidikan.

Kata Kunci

- : Pengawasan, Dana, Pendidikan

**Corresponding
Author**

- : Nova Merisa, STIT NU AL-Farabi Pangandaran, Jl. Raya Cigugur KM. 3, Kompleks Pesantren Babakan Jamanis, Kel. Karang Benda, Kec. Parigi, Kab. Pangandaran, e-mail: novamerisa@stitnualfarabi.ac.id

PENDAHULUAN

Pengawasan pengelolaan keuangan sekolah harus terlaksana dengan maksimal. Dinas Pendidikan melakukan pengawasan pada pihak sekolah, dan pihak sekolah melaporkan apa saja pendapatan yang diperoleh serta daftar belanja tahunan tersebut sebelum melakukan pertemuan dengan orangtua siswa. Inspektorat melakukan pengawasan setelah pelaksanaan dari belanja dan pendapatan yang didapat sekolah. Namun pada pelaksanaannya Inspektorat masih minim mengenai pengawasan dana dari masyarakat karena belum adanya aturan mengenai penggunaanya dan pihak sekolah sendiri juga kurang terbuka mengenai dana dari masyarakat karena kurang maksimalnya peran Komite Sekolah. Selain dari ketiga pihak itu dibutuhkan juga kerjasama dari pihak masyarakat guna pengawasan langsung di sekolah tersebut. Seperti pada Pasal 113 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010” Pengawasan terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal”.

Pengelolaan keuangan di bidang pendidikan merupakan salah satu substansi yang akan turut menentukan berjalannya kegiatan pendidikan di sekolah. Kegiatan pengelolaan keuangan dilakukan melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, pengawasan atau pengendalian.

Gojali dan Umiarso (2010) menjelaskan bahwa keuangan di sekolah merupakan bagian yang amat penting karena setiap kegiatan membutuhkan dana, untuk itu sekolah membutuhkan manajemen yang baik. Pengelolaan keuangan sekolah dapat diartikan sebagai rangkaian aktivitas mengatur keuangan sekolah mulai dari perencanaan, pembukuan, pembelanjaan, pengawasan dan pertanggung jawaban keuangan sekolah. Dengan adanya pengelolaan yang baik maka semua yang terhubung dengan keuangan akan baik juga, tetapi tetap harus dilakukan pengawasan atau sebuah bentuk transparansi pengelolaan keuangan tersebut. Sumber dana sekolah berasal dari Instansi Pusat, Instansi Daerah, dan Masyarakat (Peraturan Instansi Nomor 48 tahun 2008). Peningkatan kualitas pendidikan harus didukung dengan adanya dana, sumber daya manusia, dan material (Hapenciu et al.2007).

Pengelolaan dan pertanggung jawaban dana keuangan sekolah mengacu pada pengelolaan keuangan Negara. UU 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, Pasal 3 ayat (1) mengenai ketentuan pengelolaan keuangan negara menyatakan bahwa pada prinsipnya pengelolaan keuangan negara oleh instansi (pusat dan/daerah) harus dikelola secara tertib dan taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Hasil penelitian tentang karakteristik, keuangan sekolah, pengawasan dan pengelolaan keuangan menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Penelitian yang berkaitan dengan karakteristik keuangan sekolah pernah dilakukan oleh Windarti (2015) hasil penelitiannya yaitu, karakteristik pengelolaan keuangan sekolah diproksikan sebagai tingkat pendidikan, latar belakang pendidikan, usia, pengalaman, dan gender dan terbukti berdasarkan hasil angket bahwa transparansi berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan keuangan sekolah.

Adapun beberapa permasalahan tentang pengawasan dana/keuangan pendidikan terkait dengan dana BOS. Ada permasalahan tentang pengalokasian dana tersebut dan juga tentang pengawasan yang kurang. Contohnya yaitu soal dugaan penyimpangan dana BOS di beberapa sekolah karena dinilai lemah dalam pengawasan. Beberapa sekolah SMAN/SMKN di kabupaten Ciamis Pangandaran yang diduga tidak sesuai dalam penggunaan anggaran dana BOS tersebut, sehingga terkesan menjadi sebuah proyek bagi para oknum terkait. Sedangkan Kantor Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat wilayah KCD XIII Kabupaten Ciamis yang sepertinya alergi terhadap media dan terkesan tutup mata dengan adanya berita-berita miring tersebut. Sesuai Pergub No.59 Tahun 2018 tentang tugas fungsi serta tata kerja dinas pendidikan provinsi. salah satunya adalah koordinasi pelaksanaan evaluasi dengan lingkup

bidang kerja dan wilayah kerjanya. Namun itu hanyalah dugaan, faktanya akibat kurangnya pengawasan dari dinas KCD, yang ternyata fakta di lapangan tidak sesuai dengan apa yang disampaikan. Dan berharap agar inspektorat maupun BPK segera mengaudit kembali beberapa sekolah yang ada di wilayah KCD XIII. KCD juga jangan hanya berbicara tentang prosedur tapi harus melihat fakta di lapangan sesuai dengan Permendikbud No 3 Tahun 2019 yang saat ini telah diubah menjadi Permendikbud Nomor 08 tahun 2020 tentang Juknis Penggunaan Dana BOS.

METODE PENELITIAN

Jenis pendekatan yang digunakan yaitu metode kualitatif. Menurut Sugiyono (2019), metode penelitian kualitatif sering disebut dengan metode penelitian naturalistik karena penelitian dilakukan dalam kondisi alam (*natural environment*). Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filosofi postpositivisme, digunakan untuk mempelajari keadaan objek yang alamiah, dimana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangular (gabungan), dan analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan relevansi daripada generalisasi. Makna adalah data aktual, data spesifik, yang merupakan nilai di balik data yang terlihat (Sugiyono, 2019).

Menurut Sugiyono (2019), dalam penelitian kualitatif (karena tidak mengukur tetapi menyelidiki untuk menemukan), instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu peneliti juga harus menjadi instrumen “divalidasi” berapa lama seorang peneliti kualitatif bersedia melakukan penelitian yang kemudian terjun ke lapangan. Validasi peneliti sebagai instrumen meliputi validasi pemahaman terhadap metode penelitian kualitatif, penguasaan visi bidang penelitian, kesediaan peneliti memasuki objek penelitian baik secara akademik maupun logistik. Metode yang valid adalah peneliti sendiri melalui penilaian diri (Sugiyono, 2019).

Sesuai dengan tujuan dan untuk efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan penelitian, maka instrumen pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan dokumentasi.

1. Observasi

Penggunaan observasi dalam penelitian ini adalah untuk mendapatkan informasi secara langsung di lapangan terutama berkaitan dengan efektivitas kegiatan membaca al-Qur'an sebelum KBM di SMP Negeri 3 Pangandaran, aspek-aspek yang diamati sesuai dengan indikator-indikator dalam ruang lingkup penelitian.

2. Dokumentasi

Sugiyono (2019) berpendapat bahwa dokumen adalah catatan peristiwa masa lalu. Dokumen dapat berupa tulisan, gambar atau karya monumental seseorang. Catatan tertulis meliputi buku harian, biografi, sejarah, biografi, peraturan dan praktik. Dokumen yang berbentuk gambar, seperti foto, gambar hidup dan sketsa. Dokumen dalam bentuk karya, seperti karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, dan film. Dokumentasi melengkapi penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif (Sugiyono, 2019).

3. Wawancara

Menurut Esterberg dalam Sugiyono (2019), wawancara adalah pertemuan antara dua orang di mana informasi dan ide dipertukarkan melalui tanya jawab untuk memberi makna pada topik tertentu. Esterberg dalam Sugiyono (2019) menawarkan berbagai jenis wawancara, yaitu: wawancara terstruktur, wawancara semi terstruktur dan wawancara terstruktur.

Adapun analisis data yang digunakan:

1. Tahap Pengumpulan Data: Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dengan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi atau gabungan ketiganya (triangulasi). Pengumpulan data dilakukan berhari-hari, mungkin berbulan-bulan, sehingga data yang diperoleh akan banyak.
2. Tahap Reduksi Data: Mereduksi data berarti merangkum, memilah dan memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.
3. Tahap Penyajian Data: Penyajian materi memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan pekerjaan selanjutnya berdasarkan pemahaman tersebut (Sugiyono, 2019).
4. Tahap Kesimpulan: Menurut Sugiyono (2019), Kesimpulan awal yang disajikan masih bersifat awal dan akan berubah kecuali ditemukan bukti kuat yang mendukung tahap pengumpulan data selanjutnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Pengawasan

Irfan Fahmi (2012:139) mendefinisikan Pengawasan adalah proses pemantauan, penilaian, dan pelaporan rencana atas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan untuk tindakan korektif guna penyempurnaan lebih lanjut. Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah (daerah) berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Manfaatnya untuk memperoleh tingkat akuntabilitas, perlu dilakukan pengawasan yang disesuaikan dengan jenis akuntabilitas yang ingin dicapai.

Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin. Penilaian (*grading*) adalah proses penyematan atribut atau dimensi atau kuantitas (berupa angka/huruf) terhadap hasil asesmen dengan cara membandingkannya terhadap suatu instrumen standar tertentu. Hasil dari penilaian berupa atribut/dimensi/kuantitas tersebut digunakan sebagai bahan evaluasi. Reporting (pelaporan) merupakan salah satu fungsi manajemen berupa penyampaian perkembangan atau hasil kegiatan atau pemberian keterangan mengenai segala hal yang bertalian dengan tugas dan fungsi-fungsi kepada pejabat yang lebih tinggi.

B. Urgensi Pengawasan Dana Pendidikan di Sekolah

Pengawasan dana pendidikan sekolah sangat penting untuk memastikan bahwa dana tersebut digunakan secara efektif dan efisien (Andi et al., 2015). Ini menjadi suatu hal yang wajib untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah. Berikut adalah beberapa hal yang dapat dilakukan dalam pengawasan dana pendidikan sekolah.

Pertama adalah membuat rencana pengeluaran yang jelas dan terperinci untuk setiap anggaran yang diberikan. Ini dilakukan biasanya untuk jangka waktu tertentu. Kemudian, dalam tahap ini, pihak Lembaga sekolah harus memiliki kejelasan dari mana sumber dana yang diperoleh (Humas Universitas Islam An-Nur, 2023). Dengan begitu, perencanaan dapat menjadi matang sesuai kondisi dan kemampuan sekolah.

Kedua adalah dengan cara menunjuk orang yang bertanggung jawab untuk mengelola dan memonitor penggunaan dana tersebut. Orang tersebut harus memiliki keterampilan dan pengetahuan yang cukup untuk mengelola keuangan sekolah.

Ketiga adalah melakukan audit internal secara teratur untuk memastikan bahwa dana yang dikelola telah digunakan sesuai dengan rencana dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Membuat laporan keuangan secara berkala untuk menjaga transparansi dan memastikan bahwa dana tersebut digunakan dengan benar.

Keempat adalah melakukan pengecekan berkala terhadap pembelian barang dan jasa, serta periksa kembali apakah pembelian tersebut sudah sesuai dengan kebutuhan sekolah atau tidak. Mempertimbangkan penggunaan teknologi seperti sistem keuangan berbasis komputer untuk mempermudah pelacakan dana pendidikan sekolah. Melibatkan orangtua siswa dan masyarakat dalam pengawasan dana pendidikan sekolah. Ini akan membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana.

Pihak yang bertanggung jawab dalam pengawasan dana pendidikan di sekolah harus memiliki pemahaman yang baik mengenai aturan dan peraturan yang berlaku terkait penggunaan dan pengelolaan dana pendidikan. Hal ini bertujuan agar penggunaan dana pendidikan dapat dilakukan secara tepat dan efektif.

Pengelolaan dana yang transparan: Pengawasan dana pendidikan di sekolah harus memastikan bahwa pengelolaan dana dilakukan secara transparan. Informasi mengenai penggunaan dana pendidikan harus disediakan secara terbuka dan mudah diakses oleh siswa, orangtua siswa, dan masyarakat.

Partisipasi orangtua siswa dan masyarakat: Orangtua siswa dan masyarakat harus terlibat dalam pengawasan dana pendidikan di sekolah. Hal ini dapat dilakukan dengan membentuk tim pengawas atau komite yang terdiri dari orangtua siswa dan masyarakat yang bertugas mengawasi penggunaan dana.

Pelatihan dan peningkatan keterampilan: Pihak yang bertanggung jawab dalam pengawasan dana pendidikan di sekolah harus mendapatkan pelatihan dan peningkatan keterampilan dalam pengelolaan keuangan dan pengawasan dana. Pelatihan ini bertujuan agar mereka dapat melakukan pengawasan dengan baik dan efektif.

Sistem pengawasan internal yang kuat: Sekolah harus memiliki sistem pengawasan internal yang kuat untuk mencegah terjadinya penyelewengan dan penyalahgunaan dana. Sistem ini harus meliputi prosedur pemeriksaan, pemisahan tugas, dan tindakan pencegahan untuk mencegah kecurangan.

Audit eksternal secara berkala: Sekolah harus melakukan audit eksternal secara berkala oleh pihak yang independen untuk memastikan bahwa pengelolaan dana pendidikan di sekolah dilakukan dengan benar dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dengan memperhatikan poin-poin penting tersebut, diharapkan pengawasan dana pendidikan di sekolah dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Pengawasan yang baik dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi orangtua siswa dan masyarakat dalam pengelolaan dana pendidikan di sekolah.

Pengawasan dana pendidikan di sekolah tidak hanya tentang memastikan dana tersebut digunakan sesuai dengan rencana dan kebijakan yang telah ditetapkan, tetapi juga tentang meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana. Dalam konteks yang lebih luas, pengawasan dana pendidikan di sekolah juga membantu meningkatkan partisipasi dan keterlibatan orangtua siswa dan masyarakat dalam pendidikan.

Oleh karena itu, pengawasan dana pendidikan di sekolah sangat penting untuk memastikan dana tersebut digunakan dengan baik dan efektif untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Pengawasan dana pendidikan di sekolah melibatkan berbagai kegiatan seperti membuat anggaran dan rencana pengeluaran yang jelas, menunjuk orang yang bertanggung jawab untuk mengelola dana, melakukan audit secara berkala, transparansi penggunaan dana, dan melibatkan orang tua dan masyarakat dalam pengawasan.

Dalam melakukan pengawasan dana pendidikan di sekolah, pihak sekolah dan pemerintah harus memastikan bahwa pengawasan dilakukan secara efektif dan efisien. Pengawasan yang baik dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi

orangtua siswa dan masyarakat dalam pengelolaan dana pendidikan di sekolah. Dengan demikian, pengawasan yang efektif dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan.

Untuk memperoleh tingkat akuntabilitas, perlu dilakukan pengawasan yang disesuaikan dengan jenis akuntabilitas yang ingin dicapai. Konsepsi tentang pengawasan dana pendidikan yaitu; Prinsip dasar. Walaupun tidak mencari keuntungan, namun karena menggunakan dana publik maka wajib menyusun laporan pertanggungjawaban (akuntabilitas publik). Orang/Badan yang melakukan pengelolaan atas dana publik, wajib membuat pertanggung jawaban (*Accountability*). Akuntabilitas tersebut dilakukan agar supaya mutunya semakin sempurna, dan untuk itu wajib dilakukan audit oleh lembaga yang independent dan profesional.

C. Bentuk pengawasan pendanaan pendidikan di Sekolah

Bentuk pengawasan pendanaan pendidikan di sekolah antara lain berupa:

1. Pengawasan Umum: Kegiatan pengawasan secara berkala terhadap tupoksi unit utama dan UPT serta tugas dekonsentrasi dan pembantuan dinas pendidikan prov/kab/kota.
2. Pemeriksaan Khusus: Pemeriksaan terhadap kasus tertentu atas pengaduan masyarakat, media masa dan permintaan pemimpin unit kerja.
3. Pengawasan Tematik: Pemeriksaan dan pemantauan terhadap program-program tertentu yang menjadi isu nasional yang strategis.
4. Pengawasan Mendadak: Pengawasan secara langsung terhadap unit kerja oleh unsur pimpinan.
5. Pengawasan Dini: pengawasan terhadap program yang akan dan atau sedang berjalan.

Pelaksana pengawas terdiri atas dua kelompok, yaitu:

1. Pengawas Eksternal, yaitu pengawas yang berasal dari luar pemerintah, yang meliputi DPR, DPRD, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Independent lainnya.
2. Pengawas Internal pemerintah yang berasal dari lembaga pemerintah dan terdiri atas; Badan Pengawas Keuangan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal, Inspektur Provinsi, Inspektur Kabupaten/Kota (dari jajaran Badan Pengawas Daerah = BAWASDA), Badan Pengawas Yayasan, dan Komite Sekolah/Madrasah.

Dalam sistem pengawasan, teknik audit atau pemeriksaan merupakan instrument yang dipergunakan dalam melaksanakan praktek pengawasan di bidang pengelolaan pendanaan pendidikan.

Dari segi akuntabilitas yang akan dicapai, ada tiga jenis audit:

1. "Audit Kinerja, untuk mengukur tingkat kinerja dalam mencapai sasaran program yang direncanakan guna memperoleh gambaran tingkat akuntabilitas pelaksanaan program pendidikan. Ini dilakukan melalui pemeriksaan aspek atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan aspek efektivitas. Pemeriksaan kinerja menghasilkan temuan, kesimpulan dan rekomendasi.
2. Audit Manajemen, untuk melihat seberapa jauh akuntabilitas pengelolaan program pendidikan yang dilaksanakan dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.
3. Audit Keuangan, yang melihat seberapa besar tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan dana pendidikan dalam mendukung pelaksanaan dan manajemen program pendidikan yang telah direncanakan. Ini dilakukan dengan pemeriksaan atas laporan keuangan dengan memberikan opini audit" (UU No.15 tahun 2004 pasal 4 ayat 1 dan pasal 16)

Pelaksanaan pengawasan di bidang pendidikan sebagai penyelenggaraan pemerintah daerah wajib berpedoman kepada rencana pengawasan tahunan penyelenggaraan pemerintah daerah. Pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berpedoman pada norma: objektif, profesional, independent dan tidak mencari-cari kesalahan; terus menerus untuk memperoleh hasil yang berkesinambungan; efektif untuk menjamin adanya tindakan koreksi yang cepat dan tepat; mendidik dan dinamis.

PENUTUP

Dalam kesimpulannya, pengawasan dana pendidikan di sekolah merupakan hal yang penting untuk memastikan bahwa dana pendidikan digunakan secara tepat dan efektif dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pengawasan dana pendidikan di sekolah meliputi meningkatkan transparansi, partisipasi orangtua siswa dan masyarakat, pelatihan dan peningkatan keterampilan, menerapkan sistem pengawasan internal, dan melakukan audit eksternal secara berkala.

Pengawasan dana pendidikan di sekolah juga dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi orangtua siswa dan masyarakat dalam pengelolaan dana pendidikan di sekolah. Dengan demikian, pengawasan yang efektif dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Oleh karena itu, pihak sekolah dan pemerintah harus memastikan bahwa pengawasan dana pendidikan di sekolah dilakukan secara efektif dan efisien untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan mencegah praktik korupsi dalam sektor pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- (Niron, 2019) *15-Pengelolaan-Keuangan*. (n.d.).
- Ismail, F., & Sumaila, N. (2020). Implementasi Manajemen Pembiayaan dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Madrasah Aliyah Negeri 1 Bitung, Sulawesi Utara. *MANAGERIA: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 5(1), 1–18. <https://doi.org/10.14421/manageria.2020.51-01>
- Niron, M. D. (2019). Pengendalian / pengawasan keuangan pendidikan. *Ilmu Pendidikan*.
- Pitriyani, P., & Kunci, K. (2023). *Pengawasan Dana Pendidikan*. 1(1), 26–30.
- 15-Pengelolaan-Keuangan*. (n.d.).
- H Kara, O. A. M. A. (2014). Pelaporan. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 7(2), 107–115.
- Minarti, A., Fadli, F., & Martiah, L. M. N. (2021). Karakteristik Keuangan Sekolah Dan Pengawasan Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Sekolah Kejuruan Di Bengkulu Utara. *Jurnal Fairness*, 8(1), 17–28. <https://doi.org/10.33369/fairness.v8i1.15192>
- Berita kabarSBI.com <https://www.jayantaranews.com/?p=92856>
- Niron, M. D. (2019). Pengendalian / pengawasan keuangan pendidikan. *Ilmu Pendidikan*.
- Wahyudi Kumorotomo. (2022). Konsep Dasar Pemantauan dan Evaluasi. <Http://Www.Kumoro.Staff.Ugm.Ac.Id/>.
- (15-Pengelolaan-Keuangan*, n.d.)